



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR: 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan guna memberikan kepastian hukum serta menciptakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan izin sarana kesehatan;
 - b. Bahwa untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Palopo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang penyelenggaraan perizinan sarana Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Oprimetris;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Praktik Tenaga Gizi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Optikal;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Praktik Penata Anestesi;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN SARANA KESEHATAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk menagambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca-indra dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri.
13. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
14. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
15. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya;
16. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
17. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
18. Registrasi Rumah Sakit adalah pencatatan resmi tentang status Rumah Sakit di Indonesia.
19. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
20. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
21. Fungsi sosial rumah sakit swasta adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
22. Tenaga tetap adalah tenaga yang bekerja di rumah sakit secara purna waktu dan berstatus pegawai tetap.
23. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Izin penyelenggaraan puskesmas yang selanjutnya disebut izin penyelenggaraan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
25. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.
26. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

27. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
28. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
29. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
30. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
31. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
35. Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
36. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialisik.
37. Izin mendirikan klinik, yang selanjutnya disebut izin mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang sudah ada menjadi klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dalam peraturan.
38. Izin operasional klinik yang selanjutnya disebut izin operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis klinik kepada penyelenggara klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
39. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis laboratorium klinik kepada penyelenggara laboratorium klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik yaitu bahan yang diambil dari manusia untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

41. Spesimen Klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
42. Pemeriksaan teknik sederhana adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat fotometer, carik celup, pemeriksaan metode rapid, dan/atau mikroskopik sederhana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.
43. Rumah Bersalin/Praktik Bidan Mandiri adalah tempat memberikan pelayanan medik dasar kepada Wanita Hamil, pelayanan kelahiran, bayi dan anak, pra sekolah, imunisasi ibu hamil bayi serta pelayanan Keluarga Berencana.
44. Surat Izin Rumah Bersalin Mandiri adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan Rumah bersalin.
45. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kognisi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap
46. Prasarana adalah benda maupun jaringan/instansi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
47. Golongan masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang minimal.
48. Golongan masyarakat yang tidak mampu adalah masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk dapat menunjang kebutuhan pokoknya.
49. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
50. Surat Izin Apotek selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan oleh menteri kepada apoteker atau apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat.
51. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
52. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
53. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
54. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
55. Laboratorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.

56. Pemeriksaan Refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya kelainan refraksi dan menentukan ukuran koreksinya yang sesuai.
57. Pemeriksaan mata dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter.
58. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
59. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL - UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
60. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL - UPL.
61. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
62. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
63. Dokter/dokter gigi adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan medik yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran yang berhubungan dengan estetika penampilan, yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan nasional/internasional atau organisasi profesi terkait yang diakui oleh pemerintah serta dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan pedoman pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sertifikat dari institusi pendidikan luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kolegium organisasi profesi terkait.
64. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah dokter spesialis yang berlatar pendidikan dengan bidang spesialisasi yang diakui oleh pemerintah dan ada hubungannya dengan bidang kecantikan (estetika penampilan) medik dan mendapat sertifikasi kompetensi dari Kolegium organisasi profesi terkait.
65. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
66. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
67. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

68. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
69. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan
70. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

1. Rumah Sakit;
2. Puskesmas;
3. Klinik;
4. Apotek;
5. Toko obat;
6. Bidan Praktik Mandiri;
7. Praktik Perawat Mandiri;
8. Laboratorium klinik;
9. Optikal;

BAB III SARANA FASILITAS KESEHATAN RUMAHSAKIT

Paragraf 1 Persyaratan Rumah Sakit

Pasal 3

- (1) Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan.
- (2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas, kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitandan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya.
- (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbentuk badan hukum berupa yayasan atau perkumpulan, harus mencantumkan di dalam Anggaran Dasarnya kegiatan usaha di bidang perumahsakitandan.

Paragraf 2
Lokasi Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai peruntukan lokasi yang datur dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota, Rencana Tata Ruang Kaasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (4) Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisien dan efektivitas, serta demografi.
- (5) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 diatas diatur lebih lanjut melalui keputusan walikota

Paragraf 3
Bangunan Rumah Sakit

Pasal 5

- (1) Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit terdiri atas ruang:
 - a. Rawat jalan;
 - b. Ruang rawat inap;
 - c. Gawat darurat;
 - d. Ruang operasi;
 - e. Ruang tenaga kesehatan;
 - f. Ruang radiologi;
 - g. Ruang laboratorium;
 - h. Ruang sterilisasi;
 - i. Ruang farmasi;
 - j. Ruang pendidikan dan latihan;
 - k. Ruang kantor dan administrasi;
 - l. Ruang ibadah, ruang tunggu;
 - m. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
 - n. Ruang menyusui;
 - o. Ruang mekanik;
 - p. Ruang dapur;
 - q. Laundry;
 - r. Kamar jenazah;
 - s. Taman;
 - t. Pengolahan sampah;
 - u. Pelataran parkir yang mencukupi;

- (2) Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya.
 - b. Persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi dan zonasi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Paragraf 4 Prasarana Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Prasarana Rumah Sakit meliputi:
 - a. Instalasi air;
 - b. Instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - c. Instalasi gas medik;
 - d. Instalasi uap;
 - e. Instalasi pengelolaan limbah;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. Petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
 - h. Instalasi tata udara;
 - i. Sistem informasi dan komunikasi;
 - j. Ambulans;
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Paragraf 5 Sumber Daya Manusia Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) Kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan manajemen perumahsakitan dan bekerja secara purna waktu.
- (2) Direktur utama, Direktur medis serta Direktur sumber daya manusia harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap pergantian Direktur Utama, Direktur medis dan Direktur sumber daya manusia harus diberitahukan ke Dinas.
- (4) Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit
- (5) Persyaratan sumber daya manusia yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan.
- (6) Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.

- (7) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (9) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
- (10) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.

Paragraf 6
Peralatan Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Persyaratan peralatan meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
- (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
- (3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Penggunaan peralatan medis dan non medis di rumah sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.
- (5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Paragraf 7
Jenis Rumah Sakit

Pasal 9

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
- (2) Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat.
- (3) Rumah sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
- (4) Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

Paragraf 8
Klasifikasi Rumah Sakit

Pasal 10

- (1) Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi :
 - a. Rumah Sakit Umum Kelas A;
 - b. Rumah Sakit Umum Kelas B;

- c. Rumah Sakit Umum Kelas C;
 - d. Rumah Sakit Umum Kelas D.
- (2) Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Khusus diklasifikasikan menjadi :
 - a. Rumah Sakit Khusus Kelas A;
 - b. Rumah Sakit Khusus Kelas B;
 - c. Rumah Sakit Khusus Kelas C.
 - (3) Penetapan klasifikasi dan kelas rumah sakit sesuai dengan usulan pemohon dan ditetapkan oleh Kementerian atau Dinas.
 - (4) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
 - (6) Izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh pemilik rumah sakit.
 - (7) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.

Pasal 11

Jenis Rumah Sakit Khusus yang dapat diselenggarakan antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin.

Paragraf 9

Izin Mendirikan Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Studi kelayakan;
 - c. Master plan;
 - d. Detail Engineering Design;
 - e. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - f. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
 - g. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

Pasal 13

- (1) Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada pemilik atau pengelola yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 13 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Mendirikan.
 - (3) Penetapan pemberian atau penolakan permohonan Izin Mendirikan dilakukan setelah pemberi izin melakukan penilaian dokumen dan peninjauanlapangan.
 - (4) Izin mendirikan diberikan untuk jangka 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (Satu) tahun
 - (5) Ceklis Supervisis

Paragraf 10
Izin operasional Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasional, pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen:
 - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
 - b. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
 - c. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
 - d. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
 - e. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
 - f. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
 - g. Daftar sumber daya manusia;
 - h. Daftar peralatan medis dan nonmedis;
 - i. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - j. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan
 - k. Dokumen administrasi dan manajemen.
- (2) Dokumen administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. Badan hukum atau kepemilikan;
 - b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
 - c. Komite medik;
 - d. Komite keperawatan;
 - e. Satuan pemeriksaan internal;
 - f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;
 - g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis;
 - h. Surat penugasan klinis staf medis; dan
 - i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penilaian, rumah sakit telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan klasifikasi yang dimohonkan, dinas memberikan rekomendasi kepada DPMPSTSP untuk memberikan izin operasional sesuai dengan klasifikasi yang dimohonkan.

- (4) Dalam hal berdasarkan penilaian, rumah sakit belum memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan klasifikasi yang dimohonkan, maka dinas memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP untuk menolak pemberian izin operasional yang disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam rangka pengawasan pemenuhan persyaratan, sewaktu-waktu dinas kesehatan dapat melakukan penilaian ulang izin operasional yang telah diberikan.
- (7) Permohonan perpanjangan izin operasional harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Paragraf 11
Pencabutan Izin Rumah Sakit

Pasal 15

- (1) Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika:
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.
- (2) Rumah sakit dapat diturunkan statusnya menjadi klinik bila sampai waktu yang ditentukan tidak memenuhi persyaratan standar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Puskesmas

Pasal 16

Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.

Syarat mendirikan Puskesmas:

- (1) Pendirian Puskesmas harus memenuhi antara lain:
 - a. Persyaratan lokasi,
 - b. Bangunan,
 - c. Prasarana,
 - d. Peralatan kesehatan,
 - e. Ketenagaan,
 - f. Kefarmasian dan
 - g. Laboratorium.
- (2) Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Geografis;
 - b. Aksesibilitas untuk jalur transportasi;
 - c. Kontur tanah;
 - d. Fasilitas parkir;
 - e. Fasilitas keamanan;
 - f. Ketersediaan utilitas publik;
 - g. Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
 - h. Kondisi lainnya.
- (3) Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
- c. Menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.
- d. Setiap puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 17

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kota mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui satuan kerja pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan perizinan terpadu dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
- b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Surat keputusan dari Walikota terkait kategori Puskesmas;
- e. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
- f. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin; dan
- g. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 18

Persyaratan Untuk Registrasi Puskesmas:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas kepada Menteri setelah memperoleh izin rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi;

- a. Fotokopi izin Puskesmas;
- b. Profil Puskesmas;
- c. Laporan kegiatan Puskesmas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;
- d. Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas; dan
- e. Rekomendasi dinas kesehatan provinsi.

BAB V Klinik

Paragraf 1 Jenis Klinik

Pasal 19

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama.

- (2) Pelayanan kesehatan dilaksanakan hanya dalam bentuk rawat jalan, one day care, rawat inap dan/atau home care, serta dilarang melakukan tindakan operasi.
- (3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
- (4) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Klinik

Pasal 20

- (1) Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya.
- (2) Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ruang pendaftaran/ruang tunggu;
 - b. Ruang konsultasi dokter;
 - c. Ruang administrasi;
 - d. Ruang tindakan;
 - e. Ruang farmasi;
 - f. Kamar mandi;
 - g. Lainnya sesuai kebutuhan pelayanan (ruang rawat inap, laboratorium dan dapur gizi untuk klinik pratama dan utama rawat inap, dll);
- (3) Prasarana klinik meliputi :
 - a. Instalasi air;
 - b. Instalasi listrik;
 - c. Instalasi sirkulasi udara;
 - d. Sistem pencahayaan;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. Ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap;

Paragraf 3
Sumber Daya Manusia Klinik

Pasal 21

- (1) Pimpinan klinik pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.
- (2) Pimpinan klinik utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
- (3) Pimpinan klinik merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis klinik dan jumlah tempat tidur.
- (4) Penanggung jawab teknis Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.
- (5) Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis klinik dan tempat tidur.
- (6) Tenaga medis pada Klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.
- (7) Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.

- (8) Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Paragraf 4 Perizinan Klinik

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara Klinik harus melengkapi persyaratan:
- a. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan;
 - b. Salinan/fotocopi akta pendirian perusahaan (untuk klinik pratama rawat inap dan klinik utama), kecuali kepemilikan perorangan (untuk klinik pratama rawat jalan);
 - c. Identitas lengkap pemohon;
 - d. Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
 - g. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara Klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (4) Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan :
- a. Ruang rawat inap;
 - b. Tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 15 (lima belas);
 - c. Tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya;

- d. Tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan; \
 - e. Dapur gizi;
 - f. Pelayanan laboratorium klinik pratama;
 - g. Ambulans atau mobil operasional.
- (2) Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 (lima) hari.
 - (3) Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan kliniknya.
 - (4) Perizinan laboratorium setingkat laboratorium utama perizinannya terpisah dengan perizinan kliniknya.
 - (5) Persyaratan laboratorium klinik meliputi ketenagaan, bangunan, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan.
 - (6) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian ruang farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian
 - (7) Ruang farmasi hanya dapat melayani resep dari tenaga medis yang bekerja di klinik yang bersangkutan
 - (8) Klinik harus membuat papan nama yang mencantumkan :
 - a. Jenis klinik;
 - b. Nama klinik;
 - c. Nomor Izin dan Masa berlaku Izin;
 - d. Nama lengkap.

BAB VI

Apotek

Pasal 25

- (1) Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. Lokasi;
 - b. Bangunan;
 - c. Sarana, prasarana, dan peralatan; dan
 - d. Ketenagaan;
- (2) 1. Persyaratan pemberian izin apotek:

Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Permohonan sebagaimana harus ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif meliputi:

 - a. fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
 - d. Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan
 - e. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan.
 2. Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan dokumen administratif.
 3. Tim pemeriksa harus melibatkan unsur dinas kesehatan kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - a. Tenaga kefarmasian; dan
 - b. Tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana.
 4. Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyatakan memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIA.
 5. Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan masih belum memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengeluarkan surat penundaan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.

6. Terhadap permohonan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan, pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat penundaan diterima.
7. Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Penolakan.
8. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan SIA melebihi jangka waktu, Apoteker pemohon dapat menyelenggarakan Apotek dengan menggunakan BAP sebagai pengganti SIA.
9. Masa berlaku SIA mengikuti masa berlaku SIPA.

Pasal 26

- (1) Setiap perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan alamat dan pindah lokasi, perubahan Apoteker pemegang SIA, atau nama Apotek harus dilakukan perubahan izin.
- (2) Apotek yang melakukan perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan alamat dan pindah lokasi, perubahan Apoteker pemegang SIA, atau nama Apotek, wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Terhadap Apotek yang melakukan perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan nama Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh tim pemeriksa.
- (4) Tata cara permohonan perubahan izin bagi Apotek yang melakukan perubahan alamat dan pindah lokasi atau perubahan Apoteker pemegang SIA sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VII

IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan optik mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan:
 - a. Fotokopy KTP pemohon;
 - b. Fotokopi NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon;
 - c. Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan;
 - d. Fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris
 - e. Fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP;
 - f. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
 - g. Fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium;
 - h. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat;
 - i. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - j. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.
- (3) **Ceklis Terlampir**

Pasal 28

Dalam rangka pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i, Dinas kesehatan kabupaten/kota setempat melakukan visitasi untuk menilai pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

BAB VIII **IZIN PENYELENGGARAAN TOKO OBAT** **Pasal 29**

- (1) Persyaratan pemberian izin Pedagang Obat:
 - a. Salinan/Fotocopy kartu tanda penduduk penanggung jawab dan pemilik modal;
 - b. Salinan/foto copy STRTTK, fotokopi SIK TTK atau surat keterangan SIK TTK dalam proses perizinan;
 - c. Fotocopy tanda bukti yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
 - d. Surat pernyataan bermaterai 6000 kesediaan tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab toko obat;
 - e. Surat pernyataan pemilik modal tidak akan menjual obat daftar G dan tidak melayani resep dokter;
 - f. Surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan;
 - g. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - h. Denah dan peta lokasi tempat usaha (toko);
 - i. Pas foto penanggung jawab sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran 3 x 4 cm;
 - j. Surat Izin Gangguan (HO)

- (2) Perpanjangan :
 - a. Foto copy KTP pemohon/penanggung jawab dan Asisten Apoteker yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy SIUP;
 - d. Surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
 - e. Foto copy ijazah asisten apoteker;
 - f. Foto copy Surat Ijin Kerja (SIK);
 - g. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

BAB IX **IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH BERSALIN**

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh SIPB Mandiri, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - d. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3X4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
 - f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

- (2) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diperlukan.
- (3) Untuk Praktik Mandiri Bidan dan Bidan desa, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setelah dilakukan visitasi penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik Bidan.
- (4) **Ceklis Terlampir**

Pasal 31

SIPB dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB;
- b. Masa berlaku STRB telah habis dan tidak diperpanjang;
- c. Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau
- d. BIDAN meninggal dunia.

BAB X IZIN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh SIP Dokter harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
 - b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - c. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - d. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
 - e. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3X4 cm sebanyak 5 (Lima) lembar;
 - f. Fotokopi KTP
- (2) SIP Dokter berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- (3) Dalam keadaan STR habis masa berlakunya, SIP dapat diperpanjang apabila pemohon perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 33

Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi apabila:

- a. Atas dasar rekomendasi MKDKI;
- b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI;
- c. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya; dan
- d. Rekomendasinya dicabut oleh organisasi profesi.

BAB XI
IZIN PELAKSANAAN PRAKTIK PERAWAT DAN PELAYAN
KESEHATAN TRADISIONAL

Paragraf 1
Izin Pelaksanaan Praktik Perawat

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh SIPP harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;
 - b. Fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - e. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3X4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 - g. Fotokopi KTP
- (2) Untuk Praktik Keperawatan Mandiri, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 35

SIPP tidak berlaku apabila:

- a. Dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Habis masa berlakunya;
- c. Atas permintaan Perawat; atau
- d. Perawat meninggal dunia

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh STPT harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Surat Keterangan Berbadan Sehat
 - c. Surat pernyataan tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif
 - d. Pembaharuan STPT harus melampirkan STPT yang telah habis masa berlakunya.
- (2) STPT dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
 - c. Tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik;
 - d. Tenaga yang bersangkutan meninggal dunia; atau
 - e. Atas permintaan penyehat tradisional.

Pasal 37

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Tradisional
 - a. Rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota
 - b. STRTKT yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi KTP
 - d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (2) SIPTKT masih berlaku sepanjang:
 - a. STRTKT masih berlaku; dan
 - b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTKT.

Pasal 38

- (1) Tenaga kesehatan tradisional hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTKT.
- (2) Bagi tenaga kesehatan tradisional dengan pendidikan di bawah sarjana, diploma empat, atau sarjana terapan bidang kesehatan tradisional komplementer, hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPTKT

BAB XII LABORATORIUM KLINIK

Paragraf 1 Jenis Laboratorium Klinik

Pasal 39

- (1) Laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terbagi menjadi:
 - a. Laboratorium klinik umum;
 - b. Laboratorium klinik khusus;
- (2) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik.
- (3) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.
- (4) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi :
 - a. Laboratorium klinik Umum Pratama;
 - b. Laboratorium klinik Umum Madya;
 - c. Laboratorium klinik Umum Utama.
- (5) Laboratorium klinik Umum Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
- (6) Laboratorium klinik Umum Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

- (7) Laboratorium klinik Umum Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik otomatis.

Pasal 40

- (1) Laboratorium klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.
- (2) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah harus berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah atau lembaga teknis daerah.
- (3) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta harus berbadan hukum.
- (4) Laboratorium klinik harus memasang papan nama yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 tahun.
- (6) Melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari fasilitas pelayanan kesehatan, dokter/dokter gigi, bidan atau instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
- (7) Ketentuan pada ayat (6) tidak berlaku untuk laboratorium klinik khusus patologi klinik, yang hanya dapat melakukan pelayanan atas permintaan tertulis dari dokter spesialis patologi anatomi.

Paragraf 2 Sumber Daya Manusia

Pasal 41

- (1) Laboratorium klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi:
 - a. Laboratorium klinik umum pratama:
 1. Penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama dengan kementerian kesehatan;
 2. Tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi.
 - b. Laboratorium klinik umum madya:
 1. Penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik;
 2. Tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 - c. Laboratorium klinik umum utama:
 1. Penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik;
 2. Tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter spesialis patologi klinik, 6 (enam) orang tenaga analis kesehatan dan 2 (dua) orang diantaranya memiliki sertifikat pelatihan khusus mikrobiologi, 1 (satu) orang perawat dan 3 (tiga) orang tenaga administrasi;
- (2) Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Izin penyelenggaraan klinik umum madya diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas rekomendasi Kepala Dinas.
- (4) Izin penyelenggaraan klinik umum utama diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Paragraf 3
Perizinan Laboratorium Klinik

Pasal 42

- (1) Persyaratan izin penyelenggaraan :
 - a. Fotokopi akte pendirian badan hukum pemohon;
 - b. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan penanggungjawab teknis dan SIP dimana sarana kesehatan tersebut berada;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi;
 - e. Surat pernyataan kesediaan mengikut Program Pemantapan Mutu;
 - f. Data kelengkapan bangunan;
 - g. Data kelengkapan peralatan;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sosial budaya;
 - i. Izin Gangguan(HO);
 - j. Izin Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair;
 - k. Akreditasi bagi perpanjangan laboratorium.
- (2) Pendirian laboratorium klinik yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari penanaman modal asing harus mendapat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan rekomendasi Menteri.
- (3) Dokter penanggung jawab teknis laboratorium klinik umum pratama hanya diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) laboratorium klinik.
- (4) Laboratorium yang pindah lokasi, perubahan nama, dan/atau perubahan kepemilikan harus mengajukan permohonan baru.
- (5) Melaksanakan pencatatan pelaksanaan kegiatan laboratorium.
- (6) **Ceklis terlampir**

BAB XIII
KEWENANGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 43

Kewenangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan :

- a. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. Memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi pelayanan dan prosedur operasional;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka terlebih dahulu;
- d. Menyediakan sarana dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin;
- e. Meminta persetujuan medik dan persetujuan perubahan jenis obat;

- f. Menyelenggarakan rekam medis dan sistem rujukan;
- g. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan;
- h. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- i. Membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan miliknya;
- j. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- k. Memberlakukan seluruh lingkungan fasilitas sebagai kawasan tanpa rokok;
- l. Untuk Rumah Sakit, melakukan registrasi dan akreditasi;
- m. Membuat izin baru apabila pindah lokasi dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan nama pada sarana pelayanan kesehatannya;
- n. Melaporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pelaksana harian, pada sarana pelayanan kesehatannya.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang terkait dengan kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental maupun secara periodik.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu atau bekerjasama dengan organisasi profesi dan asosiasi yang terkait.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara; atau
- d. Pencabutan perizinan

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan telah memiliki izin dan izin tersebut belum berakhir, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinya habis.

Hal-hal mengenai penyelenggaraan perizinan pelayanan sarana kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAA/AF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag ... Hukum.....		
4. Kasubag P.H.P.....		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 13